



## Karakteristik individu, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Ni Wayan Lasmi<sup>1</sup>, Kadek Wulandari Laksmi<sup>2</sup>, Made Risma Dewi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pendidikan Nasional

<sup>1</sup>[wayanlasmi@undiknas.ac.id](mailto:wayanlasmi@undiknas.ac.id), <sup>2</sup>[wulandarilaksmi@undiknas.ac.id](mailto:wulandarilaksmi@undiknas.ac.id), <sup>3</sup>[rismadewi@undiknas.ac.id](mailto:rismadewi@undiknas.ac.id)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 15 Oktober 2022

Disetujui 23 November 2022

Diterbitkan 25 Desember 2022

### Kata kunci:

Karakteristik individu;

Pengetahuan perpajakan;

Sosialisasi perpajakan;

Kepatuhan wajib pajak; Sumber pendapatan

### Keywords :

*Individual characteristics; Tax*

*knowledge; Tax socialization;*

*Taxpayer compliance; Source*

*of income*

### ABSTRAK

Pajak adalah sumber pendapatan serta hingga sekarang merupakan tulang punggung pendapatan negara. Kontribusi perpajakan terhadap penerimaan negara semakin meningkat setiap tahunnya. Pemahaman Wajib Pajak atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku sangat diperlukan, agar Wajib Pajak akan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik individu, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data yang digunakan adalah data primer dari penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. Adapun metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat analisis SPSS. Adapun hasil yang diperoleh adalah karakteristik individu, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Selatan.

### ABSTRACT

*Taxes are a source of income and, until now, the backbone of state revenues. The tax contribution to state revenue is increasing every year. Taxpayers' understanding of the applicable tax provisions and regulations is necessary so that taxpayers will be more aware of fulfilling their obligations to pay taxes. The purpose of this study was to determine the effect of individual characteristics, tax knowledge, and tax socialization on individual taxpayer compliance. The data used is primary data from distributing questionnaires to individual taxpayers registered at the South Badung KPP Pratama. The method used is a quantitative descriptive analysis method using the SPSS analysis tool. The results obtained indicate that individual characteristics, knowledge of taxation, and tax socialization have a significant positive effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama South Badung.*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan serta hingga sekarang merupakan tulang punggung pendapatan negara. Kontribusi perpajakan terhadap penerimaan negara semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut Sri Mulyani (dalam kuliah umum perpajakan yang dikutip Kemenkeu.go.id pada 2018, perpajakan menjadi bagian dari sumber penerimaan potensial terbesar untuk APBN. Pendapatan nasional diperkirakan akan meningkat tiap tahunnya. Agar peningkatan ini terjadi, pemerintah mewajibkan DJP agar secara konsisten menaikkan target pendapatan pajak tiap tahunnya guna meletakkan landasan bagi pencapaian target yang telah ditetapkan. Literasi pajak yaitu proses merubah sikap wajib pajak dengan tujuan untuk mematangkan mereka melalui pengajaran dan pelatihan (Murti *et al.*, 2014). Wajib pajak wajib berpengetahuan perpajakan dengan baik. Melalui pendidikan maka pengetahuan dapat ditingkatkan. Jika wajib pajak sudah memiliki pemahaman perpajakan terkait fungsi dan tujuannya akan dengan sendirinya wajib membayarkannya, terkecuali jika memang disengaja untuk tidak membayarnya. Pemahaman Wajib Pajak atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku sangat diperlukan, agar Wajib Pajak akan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Purba, 2016).

Sehingga sosialisasi perpajakan sangat perlu dilakukan yang mana didalam sosialisasi perpajakan tersebut berarti melakukan usaha pemberian informasi supaya orang pribadi ataupun organisasi sadar akan kewajibannya, hingga meningkatkan kepatuhan membayar pajak (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015). Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi social

yang efektif (Saptiani et al., 2013). Menurut (Savitri, 2016) sosialisasi perpajakan adalah upaya oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman dan bimbingan kepada publik terutama wajib pajak tentang peraturan Undang-undang perpajakan. Menurut (Setiyoningrum et al., 2014) menyatakan Dirjen Pajak mensosialisasikan pajak agar membekali masyarakat terkait perpajakan, termasuk aturan dan cara pembayaran dengan sarana yang digunakan.

Sumber daya paling penting diorganisasi ialah SDM, dan setiap orang memiliki karakteristik individu dimana berbeda satu sama lain. Karakteristik setiap wajib pajak terlihat di jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan serta aspek lain dari setiap wajib pajak, yang juga akan mempengaruhi kepatuhannya wajib pajak. Makin tinggi pendidikannya maka makin tinggi kesadaran terkait pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan fenomena yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu KPP Pratama Badung Selatan tahun 2016-2020, angka-angka yang menunjukkan jumlah wajib pajak dan tingkat kepatuhannya meliputi:

**Tabel 1. Laporan Kepatuhan SPT Wajib Pajak Di KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2016-2020**

Tahun	Target Pelaporan SPT	Total Realisasi yang Menyampaikan SPT	Tingkat Kepatuhan
2016	32.534	23.373	71.84%
2017	7.086	6.048	85.35%
2018	5.517	6.917	125.38%
2019	8.070	9.043	112.06%
2020	38.119	27.251	71.49%

*Sumber : Seleksi Pengolahan data dan Informasi KPP Pratama Badung Selatan*

Seperti terlihat pada Tabel 1, penurunan terbesar jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan berasal dari WP OP, yang dimulai dari 125,38%, turun menjadi 112,06%, dan akhirnya turun menjadi 71,49% pada tahun 2020. Hingga sekarang, kepatuhannya WP OP sebagai masalah sebab sering memperlihatkan tingkat kepatuhan yang tidak 100%, atau dengan kata lain, penerimaan pajak dan realisasi jumlah SPT yang dilaporkan gagal memenuhi target yang dimaksudkan. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti (Winerungan, 2013). Selain itu kepatuhan wajib pajak yaitu rasa taat, mematuhi, dan melakukan ketentuan pajak (Murti et al., 2014). Kepatuhannya ini dilaksanakan dengan melakukan kewajibannya dalam memberi sumbangsih pada negara (Setiyoningrum et al., 2014). Menurut (Muhamad et al., 2019) ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap individu dalam merespon secara positif untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Pradana & Firmansyah, 2020). Umumnya kepatuhan wajib pajak diukur dari ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, apakah telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku (Widowati, 2015). Menurut penelitian sebelumnya, hasil yang diperoleh bervariasi. (Amin & Wahyuni, 2021) menjelaskan karakteristik pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain (Kakunsi et al., 2017) menemukan bahwa jenis kelamin tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (Sari & Jati, 2019) menjelaskan literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, (Wardani & Wati, 2018) memperoleh hasil sebaliknya. Berdasarkan data dan *research gap*, dipelajari karakteristik orang pribadi, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan wajib pajak orang pribadi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Bandung Selatan. Populasi yakni wajib pajak orang pribadi di KPP Badung Selatan. Penentuannya sampel melalui Slovin dimana diperoleh 100 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif, yang mana menurut (Sugiyono, 2016) bahwa metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, dan kuesioner (data primer), juga studi pustaka (data sekunder). Datanya akan dianalisis melalui regresi linier berganda memakai SPSS.

### Hipotesis :

- H1 : Karakteristik individu berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi  
 H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  
 H3 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan hasil analisis diperoleh sebagai berikut :

**Tabel 2 Uji Regresi Linear Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,375	2,779		2,653	0,009
X1	0,143	0,022	0,472	6,410	0,000
X2	0,279	0,051	0,405	5,421	0,000
X3	0,197	0,057	0,245	3,465	0,000

a. Dependent Variable : Y

Sumber : Olah data oleh penulis

Berdasarkan hasil diatas, maka persamaan yang dibuat adalah:

$$Y = 0,472X1 + 0,405X2 + 0,245X3 \quad (1)$$

Adapun dapat dijelaskan bahwa:

- Koefisien regresi divariabel karakteristik individu (X1) 0,472 ke arah positif.
- Koefisien regresi divariabel pengetahuan perpajakan (X2) 0,405 ke arah positif.
- Koefisien regresi divariabel sosialisasi perpajakan (X3) 0,245 ke arah positif.

**Tabel 3 Uji Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.731 <sup>a</sup>	0.534	0.519	1.32984

a. Predictors : (Constant), X3,X1,X2

b. Dependent Variable : Y

Sumber : Olah data oleh penulis

Diketahui bahwa nilai Adjust R Square 0,519. Atau terdapat indikasi 51,9% kepatuhan wajib pajak di KPP Badung Selatan dijelaskan variabel karakteristik individu, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan, sisanya 48,1% karena variabel lain diluar penelitian.

**Tabel 4 Uji t (t-test)  
 Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,375	2,779		2,653	0,009
X1	0,143	0,022	0,472	6,410	0,000
X2	0,279	0,051	0,405	5,421	0,000
X3	0,197	0,057	0,245	3,465	0,000

a. Dependent Variable : Y

Sumber : Olah data oleh penulis

- a. Pengaruh Karakteristik Individu Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
 Dari data diatas pada karakteristik individu 6,410 dengan signifikan  $0,000 < 0,05$ . Artinya H1 diterima, atau karakteristik individu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
 Dari data diatas pada pengetahuan perpajakan sebesar 5.421 dengan signifikan  $0,000 < 0,05$ . Artinya H2 diterima, atau pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
 Dari data diatas pada perpajakan 3.465 dengan signifikan sebesar

Dari menganalisis data terkait hal diatas ditemukan adanya pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yakni:

#### **Pengaruh Karakteristik Individu Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Dari data yang ada bahwa karakteristik individu berkoeffisien beta positif 0,472 dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Artinya H1 penelitian diterima. Kesimpulan akhir yang diperoleh yaitu karakteristik individu berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Badung Selatan. Teori atribusi menjelaskan jika ada perilaku yang berkaitan pada sikap serta karakternya seseorang. Teori atribusi menekankan pada bagaimana karakteristik individu dalam melaksanakan kewajibannya menjadi wajib pajak. Hasil berikut selaras dengan penemuan penelitian (Amin & Wahyuni, 2021).

#### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Dari data yang ada bahwa pengetahuan perpajakan berkoeffisien beta positif 0,405 dan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$ . Artinya H2 penelitian diterima. Kesimpulan akhir yang diperoleh yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Badung Selatan. Harapannya pengetahuan pajak ini dapat menjadikan wajib pajak membuat sadar tentang kewajiban. Hasil berikut selaras dengan penemuan penelitian (Sari & Jati, 2019) dan (Wardani & Wati, 2018).

#### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Dari hasil uji statistik t bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai koefisien beta positif 0,245 dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Maka, H3 penelitian diterima. Kesimpulan akhir yang diperoleh yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Badung Selatan. Hasil berikut selaras dengan penemuan penelitian (Wardani & Wati, 2018).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sumber pendapatan serta hingga sekarang merupakan tulang punggung pendapatan negara. Kontribusi perpajakan terhadap penerimaan negara semakin meningkat setiap tahunnya. Sehingga dalam Penelitian ini karakteristik individu berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Badung Selatan, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Badung Selatan, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Badung Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A., & Wahyuni. (2021). Karakteristik Personal, Moralitas Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *@trisula*, 8(1), 1–12.
- Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 391–400. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17771.2017>
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Murti, H. W., Sondakh, J. J., & Sabijono, H. (2014). Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 2(3), 389–398.
- Pradana, R. F., & Firmansyah, A. (2020). The role of prevention efforts in association between interactional fairness and taxpayer compliances intentions. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(2), 3176–3186.
- Purba, B. P. (2016). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pelayanan fiskus sebagai variabel moderating di kantor pelayanan pajak jakarta kembangan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 29–43.
- Saptiani, M., Sirajuddin, B., & Sugara, K. (2013). *Pengaruh Administrasi, Sosialisasi Dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UKM (Studi Kasus: KPP Pratama Ilir Barat I Palembang)*.
- Sari, N. P. Y., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Univeritas Udayana*, 26(1), 310–339.
- Savitri, E. (2016). The effect of taxpayer awareness, tax socialization, tax penalties, compliance cost at taxpayer compliance with service quality as mediating variable. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 682–687.
- Setiyoningrum, A. T., Tinangon, J., & Wokas, H. R. N. (2014). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang PRibadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(4), 50–62.
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis dan R&D*. PT.Alfabet. Bandung.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54.
- Widowati, R. (2015). Kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus. *Tugas Akhir. Universitas Dian Nuswantor. Semarang*.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).